

## ABSTRAK PERATURAN

### PERUBAHAN - BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL - PENGESAHAN LAPORAN

2025

PERMENKEU RI 46 TAHUN 2025 TANGGAL 16 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.541)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum menyesuaikan format penilaian capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga perlu dilakukan perubahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No.6477); PP 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 77, TLN No.6340); PP 94 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 202, TLN No.6718); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu RI No. 191/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1836); Permenkeu RI No. 216/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1861); Permenkeu RI 146/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 1155); Permenkeu RI 224/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 1656); Permenkeu No. 123 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.934); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

mengubah beberapa ketentuan dalam Permenkeu 186/PMK.02/2020 tentang tata cara pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS. Perubahan meliputi penambahan definisi istilah, termasuk Menteri Keuangan, penyesuaian prosedur pemberian rekomendasi insentif oleh Menteri Keuangan berdasarkan capaian kinerja BPJS dengan kategori minimal “baik”, serta koordinasi dengan instansi terkait dan pembaruan format berita acara hasil penilaian kinerja BPJS yang dilampirkan dalam regulasi.

.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Juli 2025.
- Lampiran hal 7-8.